

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini bertambahnya kasus penyalahgunaan narkoba yang membuat rusaknya generasi muda dan masyarakat baik di desa hingga ke kota. Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan terus – menerus menyebabkan banyak dampak negatif pada Bangsa ini. Kecanduan narkoba juga membuat pengguna akan terus mengkonsumsi narkoba hingga si pengguna secara sadar ataupun tidak sadar dapat melakukan tindak pidana secara berulang-ulang juga. Pecandu narkoba atau biasa disebut *drug addict* merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba sehingga menimbulkan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis.

Ketergantungan narkoba adalah suatu penyakit yang dalam ICD-10 (*International Classification of Disease and Health Related Problems, 1992*) digolongkan dalam Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif (*Mental and Behavioural Disorders Due to Psychoactive Substance Use*). Ketergantungan narkoba merupakan penyakit kompleks yang ditandai oleh dorongan tidak tertahan dan sukar dikendalikan untuk mengulang kembali menggunakan narkoba, karena hal tersebut maka terjadilah upaya mengulang kembali menggunakan narkoba walaupun secara sadar diketahui risiko yang menjadi akibatnya. Penyakit ini sering menjadi kronik dengan adanya episode “sembuh” dan “kambuh” walaupun kadang-kadang dijumpai abstinensia (keadaan sembuh, tidak dalam ketergantungan) yang lama.¹

Narkoba sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia pada umumnya, . Narkoba namanya sangat dikenal baik dikalangan masyarakat karena pengguna narkoba tersebut mengatakan bahwa benda tersebut merupakan benda yang dapat membantu manusia yang sedang mengalami masalah dalam kehidupannya, menurutnya narkoba merupakan solusi dalam kehidupannya. Narkoba sudah meresahkan masyarakat kita di Indonesia karena efek dari benda ini bila dikonsumsi secara salah dan berlebihan oleh penggunanya maka akan berakibat

¹ Standar Pelayanan Minimal Terapi Medik Ketergantungan Narkotika, Psikotropika Dan Bahan Adiktif Lainnya (Narkoba), Jakarta, 2003

fatal, bisa juga mengakibatkan kematian bagi para penggunanya. Dampak negatif selain kematian, narkoba akan merusak sistem saraf bagi para penggunanya sehingga tidak jarang para pecandu sering terganggu sistem sarafnya. Namun dengan ancaman yang akan di rasakan oleh pecandu narkoba, para pecandu kebanyakan tidak menghiraukan hal tersebut yang akan membahayakan keselamatan hidupnya. Mereka malah senang bersahabat dengan benda terlarang tersebut, bagi mereka narkoba merupakan sahabat tanpa jiwa yang memiliki kekuatan dalam menolong mereka ketika mereka membutuhkannya. Kasus pecandu narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat, kebanyakan para penggunanya yaitu orang-orang yang sukses yang memiliki uang berlebih sehingga mendapatkan narkoba merupakan hal yang tak susah. Namun, yang lebih parah lagi kasus pecandu narkoba dari kalangan remaja pun sudah ada. Hal tersebut menjadi kekhawatiran para orang tua, guru dan masyarakat, mereka khawatir dengan hal tersebut karena jika para penerus bangsa ini kebanyakan para pecandu narkoba maka masa depan bangsa ini akan suram. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi yang benar mengenai narkoba dan upaya pencegahan pengguna narkoba yang efektif agar hal tersebut tidak merajalela.

Penyalahgunaan narkoba, mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah tindakan yang dilakukan orang-orang berkaitan dengan konsumsi narkoba tanpa hak atau dengan melawan hukum. Dalam Pasal 7 dari undang-undang yang sama, tertulis bahwa penggunaan narkoba yang legal adalah penggunaan narkoba “untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Penggunaan narkoba di Indonesia sangat dikontrol karena dampak yang disebabkan, dan penggunaan untuk tujuan rekreasi dapat dikatakan melawan undang-undang yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan seperti itu melawan hukum yang berlaku dan dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan.

Penyalahgunaan narkoba mempunyai dampak yang sangat negatif. Dalam lingkup diri sendiri, sudah diketahui bahwa narkoba akan menyebabkan berbagai gangguan pada sistem tubuh. Gangguan tersebut akan mengganggu kesehatan tubuh para penggunanya. Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan

suatu produksi Narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Pada awalnya penggunaan dan penyalahgunaan Narkotika terbatas pada dunia kedokteran, namun penggunaannya dewasa ini meningkat terutama di kalangan generasi muda. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, diakui banyak kalangan menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia.

Pengaturan ketersediaan Narkotika bertujuan untuk mencegah dan menghindari adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Penyalahgunaan Narkotika dapat diartikan sebagai pemakaian Narkotika secara tetap yang tujuannya bukan untuk pengobatan, atau yang digunakan tanpa mengikuti aturan takaran pemakaian. Masalah penyalahgunaan Narkotika bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional.

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan sangat penting bagi para pelaku pelanggaran hukum atau kejahatan. Dengan keberadaan pelaku pelanggaran hukum atau kejahatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka yang bersangkutan dapat mawas diri atau introspeksi diri atas segala perbuatannya dan dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Maha Pencipta serta menyesali segala perbuatannya

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Perilaku-perilaku menyimpang yang dulu pernah mereka lakukan diharapkan tidak akan terjadi lagi dan mereka dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang bertingkah laku baik. Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Dengan demikian tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota

masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkoba. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu menyelenggarakan fungsi: Melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan / anak didik; Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja; Melakukan bimbingan sosial/ kerohanian warga binaan pemasyarakatan / anak didik; Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan, Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud mendalaminya dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PENGULANGAN (RESIDIVIS) TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANCUR BATU”

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan di lingkungan Lapas Pancur Batu?
- b. Apa faktor yang menyebabkan warga binaan pemasyarakatan bisa mengulangi tindak pidana narkoba di Lapas Pancur Batu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui cara pencegahan terulangnya tindak pidana narkoba
- b. Untuk memahami dan menguasai tugas, pokok, dan fungsi Lapas pancur batu dalam membina pelanggar hukum terkhusus pidana narkoba

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang preventif pengulangan (residivis) tindak pidana narkoba pada umumnya.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pembaca dengan dibuat lebih memperdalam dan memahami bagaimana cara upaya preventif pengulangan (residivis) tindak pidana narkoba